

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Konsep *best practices* merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹ *Best practices* diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan cara baru yang orisinal, kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik yang memberikan manfaat berkelanjutan.² *World Health Organization* (WHO) dalam hal ini memberikan definisi *best practices* sebagai teknik atau metode yang telah terbukti handal melalui pengujian riset untuk mencapai suatu hasil terbaik dengan kriteria diantaranya adalah sebagai berikut: efektivitas, efisiensi, relevansi, kode etik, keberlanjutan dan kemungkinan duplikasi, keterlibatan mitra dan masyarakat serta komitmen politik.³ Lebih lanjut WHO menjelaskan sebagai berikut.

¹ Aldon Samosir. 2017. *Pengertian Best Practices*. Diakses di <https://www.scribid.com/dokumen/>, pada 20 Februari 2020, pukul 19.45 WIB

² Karakteristik dalam mengidentifikasi penerapan *best practices* dalam sebuah organisasi yang sukses juga dikemukakan oleh Pfeiffer (1994), diantaranya adalah: keamanan kerja, perekrutan yang selektif, tim yang terkelola dengan baik (*team working*), kompensasi kontingen yang tinggi pada kinerja organisasi, pelatihan ekstensif, pengurangan perbedaan status, dan berbagi informasi. Selengkapnya dalam Mick Marchington and Irena Grugulis. 2000. *Best Practices Human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion*. *International Journal of Human Resource Management*. 11 (6): 1104–1124.

³ World Health Organization (WHO). 2017. *A guide to Identifying and Documenting Best Practices in Family Planning Programmes*. 1-29

“A *best practices* is commonly defined as a technique or method that through experience and research, has proven reliably to lead to the desired result”.⁴ (Sebuah praktek terbaik biasanya didefinisikan sebagai teknik atau metode yang melalui pengalaman dan riset telah terbukti dapat diandalkan untuk menuntun pada hasil yang diinginkan).

Sejumlah penelitian tentang *best practices* di Indonesia muncul dalam berbagai bidang kehidupan, seperti halnya bidang industri, pertanian, kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan masih banyak lagi.⁵ Khusus dalam bidang pemerintahan, penelitian tentang *best practices* juga telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi (2009) yang menyatakan bahwa instrumen pelaksanaan *best practices* pemerintah daerah masih perlu

⁴ *Ibid.*

⁵ Penelitian tentang *best practices* yang terjadi pada bidang manajemen dicontohkan lewat Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya inovasi dalam hal sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja di Bank Indonesia agar tercapai sebuah *best practices*. Selengkapnya dalam Mariman Darto. 2011. Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Manajemen Kinerja: Sebuah *Best Practices* Di Bank Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. 7 (3): 325-352. Penelitian lain dilakukan oleh Octa Soehartono dan Rizky Fitria untuk bidang pertanian dan perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal keberhasilan program menikah dan menanam pohon dalam rangka menjadikan Kabupaten Garut lebih baik lagi, sangat bergantung pada implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepemimpinan pemerintah daerah Kabupaten Garut serta partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Selengkapnya dalam Octa Soehartono dan Rizky Fitria. 2011. Kajian *Best Practices* Inovasi Pemerintah Kabupaten Garut: Menikah Dan Menanam Pohon. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*: 56-61. Sementara itu Penelitian mengenai *best practices* paling banyak dilakukan di dunia pendidikan sebagai sebuah upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cita Indira. Penelitian ini menjelaskan bahwa diperlukan penggabungan beberapa metode, media, dan teknik pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat dan keaktifan belajar peserta didik. Selengkapnya dalam Cita Indira. 2014. *Best Practices* Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Kimia Di SMA Negeri 4 Sampit. *Jurnal Kaunia*. 10 (2): 144-151.

ditindaklanjuti dengan keseriusan yang tinggi.⁶ Selain itu, penelitian dari Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan (2008) menjelaskan bahwa pelaksanaan *best practices* pemerintah daerah memerlukan upaya reformasi birokrasi dan *good governance*.⁷ Lebih lanjut dikatakan bahwa *best practices* dalam suatu pemerintahan bisa diwujudkan dengan langkah awal yaitu melakukan reformasi birokrasi sehingga dapat tercapai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*good governance*).⁸

Faktanya, upaya untuk mereformasi birokrasi dan menciptakan *good governance* tidak semudah yang dibayangkan, sehingga diperlukan adanya

⁶ Beberapa pemerintah daerah yang telah berupaya dan berhasil untuk meningkatkan pelayanan melalui serangkaian sistem yang dibangun sebagai bentuk dari *best practices* pemerintahan daerah di Indonesia, masih perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat untuk bisa dikatakan sebagai instrumen yang pasti. Selengkapnya dalam Deddy Mulyadi. 2009. Disain Dan Instrumen Penilaian *Best Practices* Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 6 (03): 282-295.

⁷ Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus *Best Practices* di sejumlah Daerah Di Indonesia. *International Symposium of Journal Anthropology Indonesia*. 1- 15.

⁸ *Governance* menurut UNDP dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” mendefinisikan pemerintahan (*governance*) adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dna kohesivitas sosial dalam masyarakat. Berdasarkan definisi UNDP, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu: 1) *Economic governance*, meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty* dan *quality of live*; 2) *Political governance*, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan; 3) *Administrative governance*, adalah sistem implementasi proses kebijakan. Sementara *governance* dipahami sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara, tata kelola yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai proses dan struktur yang memandu hubungan politik dan sosial-ekonomi. Ketidakhadiran atau sejauh mana tata kelola yang baik tersirat oleh beberapa karakteristik. Diantaranya *participation, rule of law, responsiveness, transparency, equity, effectiveness and efficiency, consensus orientation, accountability, strategic vision*. Selengkapnya dalam UNDP. 2014. Discussion Paper Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework. 1-14. Diakses dari <https://www.undp.org>, pada 05 July 2021, pukul 15:29.

perantara untuk dapat melaksanakannya yaitu melalui kebijakan otonomi daerah.⁹ Tidak berjalannya reformasi birokrasi dan *good governance* dengan baik di Indonesia menyebabkan mesin kekuasaan terus berada dalam kendali pemerintah pusat. Oleh sebab itu, transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari format yang sentralistis (serba pusat) menjadi desentralistis (serba daerah) sangat berperan dalam mendukung keberhasilan suatu daerah untuk lebih baik dalam menjalankan pemerintahannya.¹⁰ Maksudnya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat daerah sangat berdampak besar pada keberhasilan desentralisasi. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi dengan memanfaatkan desentralisasi diyakini dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang baik yang lebih responsif dan akuntabel (*good governance*). Apabila pelaksanaan reformasi birokrasi, desentralisasi dan *good governance* telah berhasil maka ketiganya akan menciptakan dampak baik lainnya dalam pemerintahan daerah sehingga dapat dijadikan sebagai *best practices* dalam pemerintahan daerah.¹¹

Pada pengertian yang umum, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi.¹² Untuk dapat memahami pengertian desentralisasi, lebih jauh

⁹ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁰ Dikatakan bahwa selama 10 tahun proses penyelenggaraan desentralisasi dan masih berlangsung hingga saat ini masih sering dibayangi oleh kebijakan sentralisasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari serba pusat menjadi serba daerah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi akan berdampak pada tercapainya *good governance*. Selengkapnya dalam Purwo Santoso.2010. Satu Dekade, Separuh-Jalan Proses Desentralisasi. *Jurnal Desentralisasi*. 8 (05): 1-12.

¹¹ *Ibid.*

¹² Selengkapnya pengertian desentralisasi termuat dalam Pasal 1 Ayat (7), Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

desentralisasi dibagi kedalam beberapa tipe seperti desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, tugas pembantuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rondinelli and Cheema (1983) membagi desentralisasi ke dalam 4 bagian yaitu *deconcentration*, *delegation*, *devolution*, dan *privatization*.¹³ *Deconcentration* diartikan sebagai penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah. *Delegation* diartikan sebagai perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat. *Devolution* diartikan sebagai pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat. Sedangkan *privatization* diartikan sebagai kewenangan memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah.¹⁴ Sebagai sebuah konsep global, Hoessein (2001), mengungkapkan bahwa dalam khazanah Inggris

¹³ Rondinelli dan Cheema (1983) mengatakan bahwa desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintah lokal, atau organisasi nonpemerintah. Selengkapnya dalam Khairul Muluk. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press: 11-13.

¹⁴ Rondinelli and Cheema selanjutnya memberikan karakteristik dari devolusi yang dianggapnya hamper mendekati pengertian dari desentralisasi politik yaitu sebagai berikut: 1) Unit pemerintahan setempat bersifat mandiri (independent) dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintah; 2) Unit pemerintahan tersebut diakui dan mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan legal, serta mempunyai wewenang untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan; 3) Unit pemerintah daerah berstatus sebagai badan hukum dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugasnya; 4) Unit pemerintah daerah diakui sebagai lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 5) Terdapat hubungan yang saling menguntungkan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta unit-unit organisasi lainnya dalam suatu sistem pemerintahan. *Ibid.*

devolution merupakan padanan kata *political decentralization*, sedangkan *deconcentration* adalah padanan dari *administrative decentralization*.¹⁵

Sejumlah kasus *best practices* dalam pemerintah daerah di Indonesia di antaranya dapat dilihat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kabupaten Jembrana, Bali, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.¹⁶ Keberhasilan ini didukung melalui upaya reformasi birokrasi pada aparatur pemerintah daerah melalui pengembangan *e-government* dan juga penerapan *good governance* yang kemudian akan menciptakan bentuk *best practices* desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Reformasi birokrasi pada aparatur pemerintahan daerah dimaksudkan untuk menciptakan SDM yang berkualitas yang dapat menciptakan *good governance*. Sedangkan pengembangan *e-government* dimaksudkan agar pelayanan publik dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

Best practices di Kabupaten Sragen yang dicapai melalui tiga agenda besar. Pertama yaitu reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek internal kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Kedua *re-engineering* pelayanan publik sebagai wujud pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan PNS sebagai wujud pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sragen. Tidak hanya di bidang pelayanan publik dan administrasi saja, Kabupaten Sragen juga berhasil menerapkan *best practices* di bidang politik dan ekonomi. Dengan pelayanan

¹⁵ Syarif Hidayat. 2008. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation. *Jurnal Poolitik*. Vol.1 (1): 1-28.

¹⁶ Deddy Mulyadi. 2009. Desain Dan Instrumen Penilaian Best Practices Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 6 (3): 282-295.

publik yang semakin mudah, pemerintah daerah Kabupaten Sragen mengembangkan industri secara baik sehingga hasil usahanya dapat memasuki wilayah perdagangan global.¹⁷

Best practices di Kabupaten Jembrana, Bali ditandai dengan sejumlah kebijakan yang pro-rakyat, seperti halnya kebijakan pembebasan biaya SPP untuk siswa sekolah negeri sejak tingkat SD sampai SMA atau sederajat, serta sumbangan pendidikan lain seperti buku pelajaran dan beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi.¹⁸ Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Solok. Wujud *best practices* yang terjadi di Kabupaten Solok adalah dengan adanya Sistem Pelayanan Satu Pintu Plus, sehingga menjadikan masyarakat Kabupaten Solok memperoleh pelayanan perizinan dan pembuatan dokumen secara paripurna dan lebih bermutu dengan biaya yang relatif lebih ringan dan transparan.¹⁹ Sementara

¹⁷ Secara garis besar, *best practices* Kabupaten Sragen diwujudkan melalui berbagai program yang kemudian dikelompokkan kedalam 3 agenda. Program-program tersebut antara lain restrukturisasi satuan kerja perangkat daerah, pembentukan lembaga *ad hoc* seperti *marketing unit* dan *engineering service*, pengembangan fungsi satuan kerja sebagai sebuah korporasi, komunikasi intensif dengan masyarakat, pemberlakuan sistem *hankay* pada absen pegawai, pendirian klinik terapi *holistic*, pengembangan *assessment center*, peluang wirausaha bagi pegawai, pembangunan jaringan pemerintahan online melalui *wireless*, pengoperasian *teleconferences* sampai ke tingkat desa, pembentukan data kependudukan dengan *single identity number*, mekanisme pemilihan kepala desa secara elektronik, efisiensi anggaran, pelayanan dengan sistem *small management*, pengelolaan sampah terpadu, revitalisasi pertanian organik, pengembangan klaster peternakan, pengembangan area wisata terpadu dan masih banyak lagi. Selengkapnya dalam Eko Prasojito dan Teguh Kurniawan. *Ibid.* Hal 12-13.

¹⁸ Meskipun Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), namun Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana menyediakan anggaran khusus untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Jembrana dengan total Rp 89 miliar. Selengkapnya dalam Deddy Mulyadi. *Op.Cit.* 284.

¹⁹ Manfaat lain yang diperoleh dengan diterapkan Sistem Pelayanan Satu Pintu Plus di Kabupaten Solok adalah: (1) masyarakat terlindungi dan merasa aman dalam memperoleh pelayanan pengeluaran izin dan pembuatan berbagai dokumen; (2) pelayanan pengurusan izin dan pembuatan berbagai dokumen dapat diselenggarakan dengan lebih merata dan dapat menjangkau seluruh masyarakat; (3) pelayanan pengurusan izin dan pembuatan berbagai dokumen dapat diselenggarakan secara komprehensif melalui model pelayanan terpadu; dan (4) pembiayaan pengeluaran izin dan pembuatan berbagai dokumen lebih efisien dan efektif karena adanya tarif yang jelas dan resmi dari Pemerintah Kabupaten. Keberhasilan penerapan Sistem Pelayanan Satu

itu *best practices* di Kabupaten Sleman, diwujudkan melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membangun mekanisme kemitraan dengan beberapa perwakilan LSM setempat, pihak akademisi, perwakilan asosiasi sektor swasta (INKINDO).²⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas bahwa selama ini kasus *best practices* yang terjadi di Indonesia, terkhusus yang terjadi di Kabupaten Sragen, Jembrana, Solok, dan Sleman, *best practices* seringkali berfokus pada instrumen peningkatan pelayanan publik dan pengembangan *e-government* yang akan menciptakan tipe desentralisasi administrasi. Sementara itu, ada yang luput dalam penelitian sebelumnya yaitu instrumen *good governance* yang cenderung akan menciptakan tipe desentralisasi politik. *Governance* sendiri diartikan sebagai suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.²¹ Apabila dalam prosesnya unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejalan dengan itu, UNDP menyatakan setidaknya ada 9 prinsip dalam *good governance* yaitu

Pintu Plus di Kabupaten Solok menimbulkan reaksi positif dari masyarakat dan investor. Selengkapnya dalam Deddy Mulyadi. *Ibid.*

²⁰ Peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap (UPTSA). Selain itu, Kabupaten Sleman berhasil melaksanakan *best practices* dalam bidang kesehatan yang diakui secara nasional bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Sleman telah berhasil memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat yang dinilai dari beberapa aspek, seperti: pengelolaan jasa pelayanan kesehatan masyarakat, dukungan masyarakat tinggi untuk program kesehatan, SDM di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bagus dan tinggi, kegiatan peningkatan SDM kondusif, dukungan dana dari Pemerintah daerah untuk dinas kesehatan begitu kuat, perencanaan anggaran dilakukan secara terinci, koordinasi lintas sektor bagus, sistem *reward and punishment* jelas dan dilaksanakan, badan swasta dilibatkan dalam pembinaan wilayah, attitude staf selain ditingkatkan untuk menuju pada *customer oriented*, dan retribusi 100% dikembalikan pada puskesmas. Selengkapnya dalam Deddy Mulyadi. *Ibid.*

²¹ UNDP. *Op.Cit.*

partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsive, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, serta visi strategi.²²

Penelitian ini dilakukan untuk melihat *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya melalui salah satu penerapan prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*). *Consensus orientation* diartikan sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika dimungkinkan, dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.²³ *Consensus orientation* dipilih karena kondisi lokasi penelitian dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah otonomi baru dan juga daerah yang heterogen, sehingga *consensus orientation* dianggap sebagai perantara yang menjembatani keberhasilan Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Secara teoritis, penelitian *best practices* ini nantinya dapat memperlihatkan berbagai bentuk upaya, cara dan praktek terbaik yang diterapkan oleh pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Dharmasraya sehingga dapat dijadikan contoh oleh daerah lain untuk daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang pembentukan daerah otonomi baru di Sumatera Barat, terdapat 3 daerah otonomi baru yang berhasil dibentuk yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Pasaman Barat.²⁴ Untuk dapat dikatakan sebagai suatu daerah otonomi baru, terdapat beberapa syarat yang harus yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Dharmasraya, yaitu persyaratan dasar yang terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah, serta persyaratan administratif.²⁵ Setelah lulus dari berbagai persyaratan pelaksanaan pemekaran daerah, selanjutnya Kabupaten Dharmasraya diresmikan menjadi daerah otonomi baru pada 07 Januari 2004. Kabupaten Dharmasraya beribu kota Kabupaten di Pulau Punjung dengan luas

²⁴ Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 1998 memiliki 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Tahun 1999 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang berhasil dimekarkan, dan hingga saat ini terdapat 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu alasan kuat disetujuinya alasan pemekaran Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah karena pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau sehingga diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, Provinsi Sumatera Barat membentuk 3 (tiga) Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan pemekaran dari Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Kabupaten Dharmasraya berhasil dimekarkan dari Kabupaten induknya yaitu Sijunjung pada 07 Januari 2004, dan tentunya keberhasilan Kabupaten Dharmasraya menjadi daerah otonomi baru tidak lepas dari proses sejarah awal bagaimana Kabupaten ini terbentuk. Lihat selengkapnya di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_dharmasraya. Diakses pada 15 Februari 2020, pukul 14.20 WIB.

²⁵ Persiapan pembentukan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 33 ayat (3). Lebih lanjut, dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa Persyaratan dasar kewilayahan terdiri dari luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah Kabupaten/kota, dan Kecamatan. Sedangkan persyaratan dasar kapasitas Daerah berkaitan dengan geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan Daerah; dan, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, persyaratan administratif terdiri dari surat persetujuan bersama DPRD yang bersangkutan. Selengkapnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

wilayah mencapai 2.961,13 km² dan jumlah penduduk mencapai 234.401 jiwa yang terbagi kedalam 11 kecamatan dan 52 Nagari serta 411 Jorong.

Tabel 1.1
Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1	Sungai Rumbai	4	43
2	Koto Besar	7	43
3	Asam Jujuhan	5	22
4	Koto Baru	4	73
5	Koto Salak	5	44
6	Tiumang	4	30
7	Padang Laweh	4	17
8	Sitiung	4	52
9	Timpeh	5	40
10	Pulau Punjung	6	62
11	IX Koto	4	35

Sumber: Data Sekunder diolah Peneliti dari Dharmasraya.kab.go.id Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa Kabupaten Dharmasraya saat ini terbagi kedalam 11 Kecamatan, 52 Nagari, serta 411 Jorong. Pelaksanaan awal kegiatan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru adalah pemilihan dan pelantikan Bupati Dharmasraya yang pertama yaitu Ahmad Munawar, MM pada 10 Januari 2004.²⁶ Saat ini Kabupaten Dharmasraya berada

²⁶Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah adalah seluruh kegiatan proses manajemen pemerintah dan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan yang dilaksanakan dengan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensinya setiap daerah tentunya perlu menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Setelah masa pemerintahan Ahmad Munawar berakhir, pada 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya mulai melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Bupati yang dipilih melalui Pilkada. Beberapa Pejabat pemerintahan yang pernah

dalam masa pemerintahan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang merupakan salah satu Bupati termuda di Sumatera Barat. Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Dharmasraya terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pada faktanya, pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah otonomi yang baru tidak selalu berjalan mulus, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru. Seperti halnya permasalahan perebutan sumber daya alam, sengketa batas wilayah, pengelolaan sumber daya yang tidak optimal yang mengakibatkan pada pendapatan asli daerah yang minim dengan belanja daerah yang sangat maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat terabaikan. Salah satu permasalahan tersebut juga pernah terjadi di Kabupaten Dharmasraya yaitu sengketa batas wilayah yang dikarenakan perebutan asset dan sumber daya alam. Sengketa batas wilayah ini melibatkan Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sijunjung yang merupakan daerah induk sebelum Kabupaten Dharmasraya dimekarkan. Permasalahan ini dipicu oleh perebutan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini pemerintah Kabupaten Dharmasraya berusaha menengahi permasalahan tersebut dengan mengundang kedua belah pihak yang terlibat. Sementara itu, sengketa batas wilayah juga pernah melibatkan Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Bungo di Provinsi

memimpin Kabupaten Dharmasraya adalah: Periode 2004-2005 yaitu Ahmad Munawar, MM; Periode 2005-2010 yaitu H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, S.E dan Ir. Tugimin. Periode 2010-2015 yaitu H. Adi Gunawan, M.M dan H. Syarifudin R sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dan periode 2015-2020 (sekarang) yaitu Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Amrizal Dt Rajo Medan. Lihat selengkapnya di <https://dharmasrayakab.go.id/profil-pemerintahan-Kabupaten-dharmasraya-tau-jo-nan-ampek>. Diakses pada 15 Februari 2020, pukul 17.13 WIB.

Jambi. Permasalahan sengketa wilayah ini sudah terjadi cukup lama dan berlangsung sangat alot. Hal ini dipicu oleh titik koordinat yang tidak jelas serta adanya sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Pada permasalahan ini Kabupaten Dharmasraya tidak dapat menengahi permasalahan tersebut karena sudah mencaplok batas wilayah antar Provinsi. Selain itu, pernah terjadi sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dengan sebuah perusahaan, dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya juga bertindak sebagai penengah antara kedua belah pihak yang terlibat. Berbagai permasalahan tersebut berhasil ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya, yang ditandai dengan adanya perjanjian penandatanganan batas wilayah serta dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri terkait batas wilayah antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Selain sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Dharmasraya juga merupakan salah satu daerah transmigrasi di Indonesia, yang selanjutnya berdampak pada keberagaman penduduk yang tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Diketahui bahwa wilayah Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk dengan suku asli yaitu suku Minangkabau dan juga beberapa suku pendatang seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Melayu, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki ciri khas yaitu masyarakat yang heterogen atau beragam.²⁷ Dengan angka perbandingan 6:3, mayoritas masyarakat

²⁷ Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan sub kelompok suku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suku bangsa di Indonesia sangat plural. Pluralitas sering digunakan sebagai antonim dari singularitas. Dalam pengertian ini, pluralitas lebih menekankan pada pentingnya angka. Hal ini dicontohkan dalam pernyataan bahwa Negara Indonesia terdiri dari lebih dari 1000 kelompok suku dan sub-suku. Sementara itu, heterogenitas diartikan sebagai keragaman. Pada pengertian ini, heterogen lebih menekankan pentingnya variasi, yang dapat

di Kabupaten Dharmasraya bersuku Minangkabau dan Jawa, dan sisanya merupakan suku lainnya.²⁸ Berikut adalah data perbandingan suku yang ada di Kabupaten Dharmasraya.²⁹

Tabel 1.2
Persentase Suku di Kabupaten Dharmasraya

No	Suku	Persentase (%)
1.	Minangkabau	62,93
2.	Jawa	32,96
3.	Sunda	1,49
4.	Batak	0,88
5.	Melayu	0,71
6.	Suku lainnya	1,03

Sumber: Data Sekunder Diolah oleh Peneliti dari Tribunnewswiki.com Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa persentase suku di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh suku Minangkabau dengan angka mencapai 62,93%, serta suku Jawa dengan angka 32,96%. Sementara sisanya merupakan

dicontohkan melalui pernyataan berikut Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu Sunda, Jawa, Batak. Lebih lanjut dikatakan bahwa heterogenitas adalah konsep yang berguna untuk memahami hubungan antara kelompok-kelompok yang bersama-sama membangun masyarakat Indonesia, karena hubungan tidak hanya didasarkan pada ukuran/angka kelompok yang terlibat, tetapi juga oleh variasi kelompok. Selengkapnya dalam Thung Ju Lan. 2011. *Heterogeneity, Politics Of Ethnicity, And Multiculturalism What Is A Viable Framework For Indonesia?*. *Jurnal Wacana*. 13 (2): 279-292.

²⁸ Selain dikarenakan oleh dampak transmigrasi, perbedaan suku yang ada di Kabupaten Dharmasraya juga sangat berhubungan erat dengan sejarah Kabupaten Dharmasraya. Perbedaan suku ini tak lantas membuat daerah ini berpermasalahan, melainkan menjadikannya sebagai daerah yang heterogen dengan keragaman yang ada. Dengan mayoritas masyarakatnya yang bersuku Minangkabau dan suku Jawa, kemudian terjadi kolaborasi kebudayaan antara keduanya. Selengkapnya dalam N. Hendra. 2016. *Perjalanan Karier Politik Tugimin Dari Seorang Anak Transmigran Menjadi Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2005-2010*. *Skripsi*. Universitas Andalas.

²⁹ Tribunnewswiki.com. Kabupaten Dharmasraya. Diakses dari <http://www.google.com/amp/s/www.tribunnewswiki.com/amp/2019/12/23/Kabupaten-dharmasrya>, pada 02 September 2020 pukul 21.08 WIB.

suku Sunda, Batak, Melayu, dan suku lain-lain. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia seperti Bali dan Jakarta yang juga terdiri dari berbagai suku, sulit untuk mengatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang multi kultural.³⁰ Hal ini dikarenakan penggunaan konsep multi kultural memiliki pemahaman yang lebih kompleks seperti adanya persamaan hak bagi setiap warga masyarakat tanpa adanya perbedaan mayoritas dan minoritas.³¹ Sehingga suku di Kabupaten Dharmasraya lebih cocok disebut menggunakan istilah heterogen atau beragam.

Sebagai dampak dari penduduk yang heterogen, tentunya tidak mudah bagi Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan banyaknya perbedaan seperti halnya perbedaan suku maupun agama. Di Kabupaten Dharmasraya sendiri pernah terjadi permasalahan yang melibatkan perbedaan suku dan agama. Seperti yang terjadi belakangan ini yaitu permasalahan pelarangan perayaan Natal di sejumlah daerah di Sumatera Barat

³⁰ Konsep Multikulturalisme yang diadopsi oleh negara-negara besar seperti Australia bukan merupakan wadah peleburan, melainkan ikatan sukarela terhadap orang yang berbeda dari berbagai struktur politik dan kelembagaan. Di Australia penekanan Multikulturalisme adalah pada persamaan hak untuk semua warga. Melalui dukungan festival budaya, hari raya dan perayaan, serta penerimaan adat dan keagamaan pakaian di sekolah dan militer- adalah satu-satunya penanda sosial yang digunakan untuk pengakuan hak budaya semua kelompok (etnis/ras), bahkan meskipun perwakilan minoritas dalam politik, pendidikan dan tenaga kerja juga didorong. Selengkapnya dalam Thung Ju Lan. *Op.Cit*: 288.

³¹ Gunawan & Rante (2011) menjelaskan bahwa konsep masyarakat multikultural memiliki beberapa pengertian. Pertama, adanya pengakuan terhadap perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam bermasyarakat. Kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya (minoritas dan mayoritas). Ketiga, adanya kesederajatan kedudukan dalam keanekaragaman dan perbedaan. Keempat adanya penghormatan terhadap perbedaan yang ada serta penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia. Kelima, masyarakat multikultural identik dengan beberapa unsur, seperti: rasa kebersamaan, kerja sama, dan hidup damai berdampingan walaupun memiliki perbedaan. Selengkapnya dalam Verbena Ayuningsih Purbasari dan Suharno. 2019. *Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta*. Jurnal Antropologi. Vol. 21 (01): 1-9.

tepatnya di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.³² Permasalahan ini dipicu oleh munculnya surat larangan dari pemangku adat setempat di wilayah Kabupaten Dharmasraya kepada pemeluk agama Kristen yang akan melaksanakan ibadah natal. Permasalahan ini juga sangat menyita perhatian publik dan dinilai sangat penting karena merupakan pelanggaran HAM berat. Menanggapi kasus ini, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dengan sigap mengundang pengurus Stasi Katolik dan Pemangku adat setempat untuk melakukan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya secara resmi tidak pernah melarang perayaan Natal di daerahnya.³³

Sebagai daerah otonomi baru yang baru berusia 17 tahun serta dengan penduduk yang heterogen, Kabupaten Dharmasraya berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya yang semakin

³² Kunto Wibisono. 2019. Ombudsman Sarankan Bupati Dharmasraya Mediasi Dugaan Perayaan Natal. *Diakses* dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/t/pwk-ombudsman-sarankan-bupati-dharmasraya-mediasi-dugaan-pelarangan-Natal>, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.23 WIB.

³³ Permasalahan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1985, pada saat itu beberapa masyarakat kristiani dari berbagai suku mulai menetap di Kabupaten Dharmasraya sebagai dampak dari transmigrasi. Pada mulanya umat kristiani mulai melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing, hingga memberanikan diri untuk membeli sebuah rumah yang kemudian dijadikan gereja dan tempat belajar. Namun seiring berjalannya waktu timbul permasalahan dan pada akhirnya rumah ini dibakar oleh warga setempat. Ketua stasi katolik telah berkali-kali mendatangi pemuka masyarakat untuk mendapatkan izin melaksanakan perayaan Natal di daerah tersebut. Pada periode 2010-2017 masyarakat kristiani dapat melaksanakan perayaan ibadah Natal pada sebuah rumah yang telah dibangun kembali oleh masyarakat. Seiring pergantian wali nagari dan pemangku adat setempat, wali nagari kembali mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 145/1553/Pem-2017 yang berisi pelarangan perayaan Natal 2017 dengan beberapa alasan. Merespon larangan tersebut ketua Stasi Katolik melaporkan kasus ini ke Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya turut memberikan klasifikasinya terhadap permasalahan ini. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya tidak pernah melarang perayaan ibadah Natal, larangan ini datang dari pemerintahan nagari setempat dengan alasan perayaan Natal tahun 2019 boleh dilaksanakan asalkan tidak mendatangkan jemaat dari luar daerah. Selengkapnya dalam [mediaindonesia.com](https://m.mediaindonesia.com/read/detail/278501-ini-kronologi--pelarangan-misa-komunitas-katolik-di-dharmasraya). 2019. *Diakses* dari <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/278501-ini-kronologi--pelarangan-misa-komunitas-katolik-di-dharmasraya>, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.51 WIB.

membaik dari tahun ke tahun. Berbagai prestasi berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi dengan penduduk yang heterogen. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 menyatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya berhasil menyabet peringkat pertama untuk kategori Kabupaten terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat serta memperoleh peringkat 37 di tingkat nasional.³⁴ Prestasi ini berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya untuk data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2017 dan mendapatkan rapor hijau untuk pertama kalinya setelah pada tahun-tahun sebelumnya mendapatkan rapor merah yaitu pada tahun 2016 yang mendapat peringkat 4 di Sumatera Barat dan peringkat 120 di tingkat nasional, serta tahun 2015 berada di peringkat 17 di Sumatera Barat.³⁵

Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI tentang Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara pelayanan Publik Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk provinsi Sumatera Barat terdapat 15 Kabupaten yang berhasil mendapatkan rapor hijau, 21 Kabupaten/Kota yang mendapat rapor kuning, serta 8 Kabupaten/Kota mendapat rapor merah. Dalam hal ini, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat mendapat rapor kuning, sedangkan Kabupaten Solok Selatan mendapatkan

³⁴ Langgam.id. 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dharmasraya Raih Peringkat Pertama di Sumbar. *Diakses* dari <https://Langgam.id/laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-dharmasraya-raih-peringkat-pertama-di-sumbar> pada 15 Februari 2020, pukul 17.25 WIB.

³⁵ Debi Kurnia. 2019. LPPD Kabupaten Dharmasraya, Dari Peringkat 17 Hingga Nomor Satu di Sumbar. *Diakses* dari <https://covesia.com/archipelago/baca/75261/lpd-Kabupaten-dharmasraya-dari-peringkat-17-hingga-nomor-satu-di-sumbar>, pada 02 Oktober 2020, pukul 20.15 WIB.

Rapor merah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.³⁶ Lebih lanjut, hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan pada indikator-indikator penilaian pemerintahan daerah yang mencapai 400 indikator dan semakin kompleks untuk tahun-tahun selanjutnya. Selain prestasi tersebut, Kabupaten Dharmasraya juga memiliki sejumlah prestasi lainnya yaitu sebagai berikut.



³⁶ Deni Aldes. 2017. Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2017. Diakses dari Sumbarprov.go.id, pada 02 Oktober 2020 pukul 20:51 WIB.

Tabel 1.3
Prestasi Kabupaten Dharmasraya Periode 2015-2020

No	Prestasi	Tahun
1	Bupati Dharmasraya terima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Pemeriksaan Keuangan (LPH) selama 3 tahun berturut-turut.	2016-2019
2	Bupati Dharmasraya terima Obsession award 2018 dari Obsession Media Group (OMG) sebagai kategori Bupati terbaik	2018
3	Bupati Dharmasraya terima Obsession award 2019 dari Obsession Media Group (OMG) sebagai kategori <i>Best Leader Regional</i> .	2019
4	Bupati Sutan Riska menerima penghargaan LPPD peringkat 1 di Sumatera Barat	2018
5	Bupati Sutan Riska menerima piagam penghargaan Nirwasita Tantra dari kementerian lingkungan hidup	2018
6	Bupati Dharmasraya menerima penghargaan peduli HAM di Indonesia	2017
7	Bupati Dharmasraya menerima penghargaan kesehatan Swasti Saba Wistara dari Kementerian kesehatan RI	2018
8	Bupati Dharmasraya menerima penghargaan dari menteri perdagangan atas pasar tertib ukur terbaik di Indonesia.	2017

Sumber: Data Sekunder Diolah oleh Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.3, diketahui bahwa terdapat beberapa prestasi lainnya yang juga diraih oleh Kabupaten Dharmasraya selain keberhasilan LPPD. Prestasi tersebut diantaranya adalah predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan pemeriksaan keuangan selama tiga tahun berturut-turut, prestasi Bupati terbaik dan *best leader regional*, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga terdapat beberapa keberhasilan dan prestasi yang juga diraih oleh desa/nagari di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.

Tabel 1.4
Prestasi Nagari/Desa di Kabupaten Dharmasraya

No	Prestasi	Juara	Nagari	Kecamatan
1.	Lomba Perilaku Hidup Sehat (PHBS)	III	Taratak Tinggi	Timpeh
2.	Tertib Administrasi	III	Koto Tinggi	Koto Besar
3.	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	I	Sitiung	Sitiung
4.	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	II dan III	Sungai Rumbai dan Sungai Duo	Sungai Rumbai dan Sitiung

Sumber: Data Sekunder diolah Peneliti tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.4, diketahui bahwa terdapat beberapa prestasi lainnya yang juga berhasil diraih oleh Desa/Nagari di Kabupaten Dharmasraya. Salah satu diantaranya yaitu lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang mendapatkan peringkat 1 dari seluruh Desa/Nagari Yang ada di Sumatera Barat dan berhasil membawa nama Kabupaten Dharmasraya yang dalam hal ini diwakili oleh Nagari Sitiung ke tingkat nasional. Keberhasilan Kabupaten Dharmasraya dalam menyelenggarakan pemerintahan juga ditandai dengan sistem pelayanan publiknya yang sudah semakin membaik.³⁷ Terbukti dengan hadirnya aplikasi “Dharmasraya PUAS” yang resmi diluncurkan pada 10 November 2019. Aplikasi

³⁷ Beberapa pembangunan infrastruktur yang berhasil dilaksanakan di masa pemerintahan Sutan Riska diantaranya pembangunan jalan sepanjang 150 km, pembangunan jembatan sebanyak 19 unit, pembangunan 4 unit gedung SMA, 2 unit gedung SMK, dan 2 Unit gedung Sekolah Dasar. Untuk kesejahteraan sosial, Sutan Riska menghadirkan kebijakan untuk pelarangan pungutan biaya sekolah mulai dari pendidikan Pra sekolah seperti Paud dan TK sampai pada tingkat sekolah SD dan SMP. Sementara itu, dalam rentang satu tahun yaitu 2017-2018 angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan sebesar 0.24% dari total 15,63 ribu penduduk miskin. Selengkapnya dalam Afriyandi. 2019. Kabupaten Dharmasraya Tingkatkan pembangunan Infrastruktur. Diakses dari <https://video.metronews.com/metro-news/nN9DB09K-Kabupaten-dharmasraya-tingkatkan-pembangunan-infrastruktur>, pada 15 Februari 2020 pukul 21.22 WIB.

ini dimaksudkan untuk mempermudah urusan administrasi kependudukan, dan urusan lainnya.³⁸ Berdasarkan pada banyaknya prestasi dan keberhasilan Kabupaten Dharmasraya yang dikuatkan melalui hadirnya aplikasi yang dimaksudkan untuk mempermudah urusan publik di Kabupaten Dharmasraya semakin membuktikan keberhasilan Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Tidak sampai di situ, keberhasilan Kabupaten Dharmasraya masih berlanjut pada berbagai bidang pemerintahan daerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rondinelli dan Cheema (1983) menjelaskan bahwa desentralisasi terbagi dalam berbagai tipe seperti dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi, devolusi atau desentralisasi politik, delegasi dan privatisasi. Keberhasilan Kabupaten Dharmasraya dalam bidang desentralisasi administrasi dapat dilihat melalui hadirnya aplikasi Dharmasraya PUAS yang berguna untuk memudahkan pelayanan publik. Sementara itu, keberhasilan pada bidang desentralisasi politik didukung melalui beberapa program pemerintahan seperti pengaturan pendidikan oleh pemerintah daerah setempat, pengaturan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, serta pelaksanaan pilkada. Dalam bidang pendidikan, selama masa pemerintahan Bupati Sutan Riska berhasil menambahkan pembangunan 4 unit gedung SMA, 2 unit gedung SMK, dan 2 Unit gedung SD, larangan adanya pungutan biaya sekolah mulai dari pendidikan Pra

³⁸ Dharmasrayakab.go.id. Pemkab Dharmasraya Luncurkan Aplikasi Dharmasraya Puas untuk Layanan Publik. *Diakses* dari <https://dharmasrayakab.go.id/berita/1007/pemkab-dharmasraya-luncurkan-aplikasi-dharmasraya-puas-untuk-layanan-publik>, pada 15 Februari 2020 pukul 20.00 WIB.

sekolah seperti Paud dan TK sampai pada tingkat sekolah SD dan SMP, dan lain sebagainya.³⁹

Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya juga berhasil memanfaatkan potensi daerahnya dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan pariwisata. Untuk perekonomian Kabupaten Dharmasraya sendiri, tercatat bahwa pada dua periode sebelumnya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya melalui hasil pertanian/perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, serta potensi tambang emas, batu bara, pasir, batu kapur dan sebagainya yang belum sepenuhnya tergarap.⁴⁰ Kabupaten Dharmasraya memiliki pendapatan lain dari sektor pariwisata seperti Prasasti Padang Roco, Situs Candi Pulau Sawah, Kerajaan Batu Kangkung, dan wisata Rumah gadang yang terdapat di beberapa tempat. Sementara itu, dalam hal pelaksanaan pilkada di Kabupaten Dharmasraya terus mengalami kemajuan. Terbukti dengan kondisi daerah yang merupakan daerah otonomi baru, Kabupaten Dharmasraya berhasil menempati posisi pertama untuk tingkat partisipasi politik di Provinsi Sumatera Barat dengan angka mencapai 72.91%.⁴¹

Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen, Kabupaten Dharmasraya pernah dihadapi oleh berbagai permasalahan dalam

³⁹ Afriyandi. 2019. Kabupaten Dharmasraya Tingkatkan pembangunan Infrastruktur. Diakses dari <https://video.metronews.com/metro-news/nN9DB09K-Kabupaten-dharmasraya-tingkatkan-pembangunan-infrastruktur>. Diakses pada 15 Februari 2020 pukul 21.22 WIB.

⁴⁰ Selengkapnya dalam <https://id.m.wikipedia.org/Kabupaten-dharmasraya>. Diakses pada 15 Februari 2020, Pukul 16.58 WIB.

⁴¹ Meri Anggraini, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra. Pengaruh Kesadaran dan Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya Pada Pilkada 2015. *Jurnal Madania*. Vol. 8 (01): 109-132.

menyelenggarakan pemerintahan yang masih baru. Meskipun dengan kondisi yang demikian, Kabupaten Dharmasraya berhasil mengatasi permasalahan tersebut dengan cara terbaik sehingga berdampak pada keberhasilan dan banyaknya prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya. Hal ini menjadi semakin menarik untuk diteliti untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk heterogen. Dalam hal ini peneliti menggunakan salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*).

Consensus orientation memiliki pengertian pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika dimungkinkan, dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.⁴² Menurut UNDP disebutkan bahwa setidaknya terdapat 9 prinsip *good governance* yang salah satunya adalah *consensus orientation*. *Consensus orientation* dipilih untuk dapat melihat lebih jauh terkait cara dan praktik terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kondisi daerah yang merupakan daerah otonomi baru dan juga heterogen.

⁴² UNDP. *Op.Cit.*

Selanjutnya peneliti berasumsi bahwa *best practices* desentralisasi politik Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat menggunakan salah satu prinsip *good governance* yaitu *consensus orientation*. Dari asumsi di atas, kemudian melahirkan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*)?”



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dilihat dari prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pengetahuan serta wawasan kepada kalangan para akademis tentang *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru, serta dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam menambah referensi bacaannya dan pustaka ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru pemahaman, masukan, kritik, saran, dan gambaran bagi masyarakat tentang *best practices* yang desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dilihat dari salah satu prinsip *good governance* yang berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*), serta dapat dijadikan contoh bagi daerah lain untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.